



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 812 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PELATIHAN SURVEYOR TRACER STUDY FAKULTAS  
TAHUN 2022 PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman Telah Mengusulkan Tim Pelaksana Pelatihan Surveyor Tracer Study Fakultas Tahun 2022 pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Kepala UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman Nomor 171/UN 17.20/TU/2022, tanggal 23 Maret 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pelaksana Pelatihan Surveyor Tracer Study Fakultas Tahun 2022 pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

- KEPUTUSAN  
REKTOR  
UNIVERSITAS  
MULAWARMAN
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
  12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
  13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA PELATIHAN SURVEYOR TRACER STUDY FAKULTAS TAHUN 2022 PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Tim Pelaksana Pelatihan Surveyor Tracer Study Fakultas Tahun 2022 pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pelatihan Surveyor Tracer Study Fakultas Tahun 2022 diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Kepala UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA Universitas Mulawarman, anggaran UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 19 April 2022

REKTOR,



*m*  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 812 /UN17/HK.02.03/2022  
 TANGGAL 19 APRIL 2022  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA PELATIHAN SURVEYOR TRACER  
 STUDY FAKULTAS TAHUN 2022 PADA UPT.  
 PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama	Jabatan	Keterangan	Nominal Honor
1	Rusliansyah., S.E., M.Si	Penanggungjawab	PNS	Remunerasi
2	Drs. H. Jailani, M.Si	Ketua	PNS	Remunerasi
3	Putut Pamilih Widagdo, S.Kom.,M.Kom	Wakil Ketua	PNS	Remunerasi
4	apt. Mukti Priastomo, S.Farm., M.Si.	Sekretaris	PNS	Remunerasi
5	Vina Zahrotun Kamila, S.Kom.,M.Kom	Anggota	PNS	Remunerasi
6	Dr. Ir. Hj. Andi Noor Asikin., M.Si	Anggota	PNS	Remunerasi
7	Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.E., M.Si	Anggota	PNS	Remunerasi
8	Dr. Hadi Pranoto, S.P, M.P	Anggota	PNS	Remunerasi
9	Zamrud Whidas Pratama, S.Pd.,M.Sn	Anggota	PNS	Remunerasi
10	Wira Bharata, S.AB., M.AB	Anggota	PNS	Remunerasi
11	Muhammad Fikry Aransyah, M.B.A., B.B.A	Anggota	PNS	Remunerasi
12	Rina Rifayanti, M.Psi., Psikolog	Anggota	PNS	Remunerasi
13	Sukriadi, S.Pd., M.Pd	Anggota	PNS	Remunerasi
14	Nanda Arista Rizki, M.Si	Anggota	PNS	Remunerasi
15	Madyana Fajar Diwirja, S.IP	Anggota	Non PNS	Rp.300.000,00
16	Agung Widjaksono, S.E	Anggota	Non PNS	Rp.300.000,00
17	Andi Yunita, S.Sos	Anggota	Non PNS	Rp.300.000,00
18	Olli Chandra, S.Kom	Anggota	Non PNS	Rp.300.000,00
19	Evi Susanti	Anggota	Non PNS	Rp.300.000,00
20	La Yudin	Anggota	Non PNS	Rp.300.000,00
21	Suriansyah, SP	Anggota	Non PNS	Rp.300.000,00
22	Indrawati, SH.,MH	Anggota	Non PNS	Rp.300.000,00



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP196212311991031024